

PERKEMBANGAN PROGRES JALAN KHUSUS ANGKUTAN BATUBARA, INI KATA GUBERNUR AL HARIS



<https://cdns.kling.com/merdeka.com/i/w/news/2023/02/09/1520491/540x270/mulai-besok-truk-pengangkut-batu-bara-tak-pakai-stiker-dilarang-melintas-di-jambi.jpg>

Jambi – koranprogresif.co.id – Gubernur Jambi, Al Haris, mengumumkan dengan bangga bahwa progres pembangunan Jalan Khusus Batubara telah mencapai 80 persen pada tanggal 4 Oktober. Proyek ambisius ini dirancang untuk mengatasi masalah kemacetan yang telah berkepanjangan selama jam operasional batubara, terutama pada malam hari.

Proyek Jalan Khusus Batubara melibatkan kolaborasi tiga perusahaan swasta dan membentang melalui Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Warung Jambi. Dengan panjang mencapai 186 km, jalan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan di jalan nasional yang digunakan untuk transportasi batubara.

Gubernur Al Haris menyampaikan harapannya bahwa, proyek ini akan memberikan solusi efektif dan efisien, khususnya dalam menghadapi tantangan transportasi batubara di Jambi. Beliau menyoroti pentingnya penegakan hukum dan kolaborasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek tanpa merugikan masyarakat.

Proyek Jalan Khusus Batubara diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada bulan Februari 2024, menandai pencapaian signifikan bagi daerah tersebut. Gubernur menegaskan bahwa, proyek ini tidak hanya akan meningkatkan infrastruktur transportasi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan tantangan terkait logistik batubara.

Dengan progres pembangunan mencapai 80 persen, proyek ini mencerminkan komitmen bersama dari tiga perusahaan swasta yang terlibat. Pembangunan jalan secara

strategis diharapkan dapat mengoptimalkan rute transportasi batubara dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat setempat.

Gubernur Al Haris menekankan bahwa, Jalan Khusus Batubara ini menjadi langkah penting dalam menyederhanakan proses transportasi, memastikan efisiensi, dan meningkatkan keandalan untuk industri batubara. Dengan penyelesaian proyek sesuai jadwal, Jalan Khusus Batubara diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi kemacetan, tetapi juga menetapkan standar baru untuk pengembangan infrastruktur yang efisien di daerah tersebut. (SOFYAN).

Sumber Berita:

1. <http://koranprogresif.co.id/perkembangan-progres-jalan-khusus-angkutan-batubara-ini-kata-gubernur-al-haris/>, Perkembangan Progres Jalan Khusus Angkutan Batubara, Ini Kata Gubernur Al Haris, 10 Oktober 2023;
2. <https://www.harianhaluan.com/news/1010494708/sultan-mah-bebas-begini-rupa-jalan-yang-panjangnya-hampir-200-km-di-jambi-dibangun-khusus-sama-bos-batu-bara>, Sultan mah Bebas! Begini Rupa Jalan yang panjangnya Hampir 200 Km di Jambi, Dibangun Khusus sama Bos Batu Bara, 13 Oktober 2023.

Catatan:

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹
- Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.²
- Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.³

Pembiayaan Jalan Khusus :

- (1) Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik yang digunakan sendiri maupun yang diizinkan digunakan umum menjadi beban penyelenggara jalan khusus.
- (2) Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 Angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 16

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

- (3) Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Biaya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan/atau sumber pembiayaan lainnya.⁴

Kategori Jalan Khusus :

- (1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud diatas antara lain:
 - a. jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - h. jalan dalam kawasan militer;
 - i. jalan dalam kawasan industri;
 - j. jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. jalan dalam kawasan berikat;
 - n. jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum;
 - p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.⁵

Pembangunan Jalan Khusus :

- (1) Pembangunan jalan khusus meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pembiayaan.
- (2) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan keperluannya.

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 17

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 4

- (4) Perencanaan Jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁶ *Ibid*, Pasal 13